

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL**

<b>DIMENSI PANCASILA</b>	
<b>Sila Kesatu</b>	<p>Tidak ditemukan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis maupun norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal Perda yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Sila Kesatu Pancasila.</p> <p>Bahkan terdapat norma hukum yang memberikan jaminan penghormatan bagi kepentingan TKL untuk beribadah dan menjalankan agama yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan dan sikap toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama (Pasal 20)</p>
<b>Sila Kedua</b>	<p>Terdapat pertimbangan filosofis dan sosiologis serta pasal-pasal norma hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Sila Kedua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara (Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20);</li> <li>• Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat (Pasal 7, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21);</li> <li>• Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU dan pemajuan HAM (Hak mengembangkan diri: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12) (Hak atas kebebasan pribadi: Pasal 19 dan Pasal 20) (Hak Memperoleh Rasa Aman: (Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22) (Hak Atas Kesejahteraan: Pasal 13 dan Pasal 15);</li> <li>• Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa (Pasal 7, Pasal 13, Pasal 20);</li> <li>• Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia (Pasal 7 dan Pasal 20); dan</li> <li>• Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 19).</li> </ul>
<b>Sila Ketiga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan adanya pasal-pasal norma hukum yang memicu perpecahan apalagi disintegrasi bangsa.</li> <li>• Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional</li> <li>• Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal);</li> </ul>

<b>Sila Keempat</b>	Terdapat norma-norma hukum yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan;</li><li>• Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan;</li><li>• Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif</li></ul>	
<b>Sila Kelima</b>	Tidak mengandung norma hukum yang mengandung perlakuan diskriminatif terhadap Tenaga Kerja dari Luar Daerah maupun Tenaga Kerja Asing. <ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum (Pasal 26);</li><li>• Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat;</li><li>• Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial;</li><li>• Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan;</li></ul>	
<b>Konklusi</b>	<b>Tidak bertentangan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.</b>	
<b>DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
<b>Peraturan Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merupakan kewenangan otonomi daerah yang bersifat atributif (Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945);<ul style="list-style-type: none"><li>- Materi muatan tidak melampaui kewenangan Pemerintah Daerah;</li><li>- Bukan pengaturan terhadap kewenangan absolut Pemerintah Pusat;</li></ul></li><li>- Urusan Pemerintahan yang lokasi dan penggunaannya dalam daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;</li><li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;</li><li>- Arah dan tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</li></ul> Perlu segera menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja.	
<b>DIMENSI PENILAIAN DISHARMONI PENGATURAN</b>		
<b>Kewenangan</b>	Menciptakan keadaan hukum baru	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>• Tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)</li> </ul>
<b>Hak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan adanya pengaturan mengenai hak pada 2 (dua) atau lebih pada peraturan perundang-undangan, tetapi memberikan hak yang berbeda.</li> <li>• Pasal 6 ayat (1) pengaturan kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 75% secara <i>contrario</i> memberikan hak khusus (<i>previlige</i>) kepada tenaga kerja lokal 75% dari jumlah tenaga kerja non skill di setiap perusahaan.</li> </ul>	
<b>Kewajiban</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.</li> <li>• Ditemukan adanya pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). Pasal 6 ayat (1) pengaturan kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 75%</li> </ul>	
<b>Perlindungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda.</li> <li>• Tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)</li> </ul>	
<b>Penegakan Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda, tetapi memiliki hukum acara maupun sanksi yang berbeda.</li> <li>• Ditemukan adanya Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang tidak disertai dengan sanksi.</li> </ul>	
<b>Definisi/Konsep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama yaitu:</li> </ul>	

	Konsep dan definisi Pengusaha (Perda Perlindungan TKL) sudah tidak sesuai dengan konsep Pelaku Usaha dalam (Undang-Undang Ciptaker) <ul style="list-style-type: none"><li>tenaga kerja masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sementara Undang-Undang Cipta Kerja menentukan sebagai tanggung jawab Pemerintah, Swasta, dan Perusahaan.</li></ul>	
DIMENSI PENILAIAN KEJELASAN RUMUSAN		
Judul	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Mencerminkan materi muatan yang diatur
Menimbang	a. bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari komponen bangsa yang menggerakkan perekonomian baik pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga perlu dibina dan dilindungi keberadaannya dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual;	Mencerminkan landasan filosofis yang terkandung dalam Pancasila khususnya Sila Kedua: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
	b. bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu kawasan tujuan investor industri perkebunan dan pertambangan di Provinsi Bengkulu yang banyak menyerap tenaga kerja lokal, interlokal, maupun tenaga kerja asing;	Sudah mencerminkan kondisi sosiologis Kabupaten Bengkulu Tengah
	c. bahwa peran dan keberadaan tenaga kerja lokal perlu mendapat kesempatan luas, pembinaan dan perlindungan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Bengkulu Tengah;	Sudah mencerminkan kepentingan hukum sebagai landasan yuridis
Konklusi	Sudah mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, & yuridis.	
Mengingat	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan	Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional	Diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

		tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah	Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah	Dicabut dengan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
<b>Ketentuan Umum</b>	Batasan pengertian & definisi konsep yang terdapat di dalam pasal-pasal.	Telah disusun secara sistematis dari umum ke khusus
<b>Materi Pokok</b>		
<b>Konklusi</b>	-	
<b>DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH</b>		
<b>Aspek Operasional</b>	Pengaturan dalam Perda dapat dilaksanakan secara efektif mengingat telah dilengkapinya peraturan pelaksanaanya (Perbup No. 31 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal)	
<b>Aspek Rasio Beban dan Manfaat</b>	B/C >1	
<b>Aspek Relevansi dengan Kondisi Kekinian</b>	Pengaturan materi muatan dalam Perda, masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
<b>Aspek Relevansi dengan hukum yang berlaku internasional</b>	Ada relevansi dengan perjanjian internasional tentang .....	
<b>Aspek Kekosongan Pengaturan</b>	Belum ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur khusus perlindungan tenaga kerja lokal Kabupaten Bengkulu Tengah	
<b>Aspek Koordinasi Kelembagaan</b>	Pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
<b>Aspek SDM</b>	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam penerapan pengaturan Perda TKL.	
<b>Aspek Anggaran dan Sarana serta Prasarana</b>	Belum tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan Perda TKL ini secara efektif. (Minimnya pelatihan-pelatihan keterampilan kerja bagi calon dan tenaga kerja lokal)	

<b>Aspek Budaya Hukum Masyarakat</b>	Masyarakat dan pelaku usaha sudah mengetahui Perda Perlindungan TKL.
<b>Aspek Akses Informasi Masyarakat</b>	Belum memadainya akses informasi dalam menerapkan Perda ini.
<b>Aspek Penegakan Hukum</b>	Tidak efektif karena tidak disertai sanksi baik pidana maupun administratif.
<b>Aspek Partisipasi Masyarakat</b>	Perda ini membuka akses partisipasi masyarakat
<b>Aspek Standar Operasional Prosedur</b>	Tidak ditemukan adanya SOP yang jelas.
<b>Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan</b>	Telah dibentuk aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan online (Sinetron) pada tahun 2023.
<b>Aspek Pelayanan dan Batas Waktu</b>	Tidak ditemukan adanya SPM namun tersedia aplikasi sebagai salah satu bagian tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
<b>Aspek Public Complain</b>	Tersedia saluran pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung.
<b>Aspek Pengawasan</b>	Adanya SOP Monev yang harus ditindaklanjuti oleh APIP.
<b>Aspek Ketercapaian Hasil</b>	Belum tercapainya sepenuhnya tujuan politik hukum pembentukan Perda Perlindungan TKL di Kabupaten Bengkulu Tengah.
<b>Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan</b>	Dampak sosial terhadap masyarakat Dampak sosial terhadap pelaku usaha Dampak terhadap lingkungan